IMPLEMENTASI KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 561/39 TAHUN 2021 TENTANG UPAH MINIMUM PADA 35 (TIGA PULUH LIMA) KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2022 (STUDI TERHADAP HAK UPAH PEKERJA HARIAN LEPAS DI WILAYAH KABUPATEN WONOGIRI

Era Gohana Margareta, Andria Luhur Prakoso Program Studi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pekerja atau buruh bangunan khususnya ahli cetak batako dikabupaten wonogiri yang selalu mengeluh terhadap pekerjaannya mendapatkan upah yang relative kecil atau dibawah Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Wonogiri. Dalam penelitian ini berfokus kepada pemberian upah yang seharusnya sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagai imbalan terhadap pekerjaanya, upah tersebut dijadikan dasar terhadap kesejahteraan pekerja. Selain itu, dalam penelitian ini juga membahas tentang penyelesaian bagi kedua belah pihak, pekerja/buruh bangunan dan pemilik usaha. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini dibuat untuk mengetahui apakah pemberian upah sudah sesuai atau belum dengan peraturan yang berlaku dari pemerintah. dan untuk mengetahi penyelesaian terhadap perselisihan dari pekerja atau buruh bangunan dengan pemilik usaha kerja mereka. Metode penelitian yang dipakai adalah metode penelitian hukum empiris. Jenis penelitian yang dipakai adalah jenis penelitian hukum deskriptif. Hasil dari penelitian ini meliputi segala hal tentang pekerja dan upah, termasuk penyelesaian dan pelaksanaan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/39 Tahun 2021 tentang Upah Minimum di 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2022 beserta upaya menyelesaikan perselisihan upah antara pekerja/buruh bangunan dengan pengusaha. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pelaksanaannya yang terjadi upahnya tidak sesuai serta tidak memenuhi ketentuan dari kebijakan yang sudah diatur dalam pemberian upah salah satunya harus sesuai dengan upah minimum yang memperhatikan pertimbangan dan juga cara untuk menyelesaikan perselisihan dengan perundingan bipartit, mediasi, dan pengadilan hubungan industrial.

Kata kunci: upah minimum kabupaten/kota, pengusaha, buruh

Abstract

The background of this research is that construction workers or laborers, especially brick-making experts in Wonogiri district, always complain that their work earns wages that are relatively small or below the Wonogiri District/City Minimum Wage. In this study focusing on the provision of wages that should be in accordance with applicable regulations as a reward for their work, these wages are used as the basis for worker welfare. Apart from that, this research also discussed the settlement for both parties between construction workers/laborers and business owners. Therefore the purpose of this study was made to find out whether the payment of

wages was in accordance with the regulations in force from the government, and to find out the settlement of disputes between workers or construction workers with their work business owners. The research method used is an empirical juridical research method. The type of research used is descriptive legal research. From the results of research on all workers and wages from the settlement and also the implementation of the Central Java Governor Decree Number 561/39 of 2021 concerning Minimum Wage at 35 (Thirty Five) Districts/Cities of Central Java Province in 2022 along with efforts to resolve wage disputes between workers/construction workers with employers. The conclusion of this study is that the wages that occur are not appropriate and do not meet the provisions of the policies that have been regulated in the provision of wages, one of which must be in accordance with the minimum wage which takes into account considerations and also ways to resolve disputes through bipartite negotiations, mediation, and industrial relations courts.

Keywords: regency/city minimum wages, entrepreneurs, laborers

1. PENDAHULUAN

Pekerja atau buruh merupakan sumber daya manusia yang sangat penting dan menjadi penggerak utama untuk memastikan keberlangsungan hidup usaha. Hubungan antara pekerja dan pemilik usaha harus dibangun dalam suasana hubungan industri yang adil dan menghormati martabat. Pemilik usaha dan pekerja/buruh memulai hubungan mereka dengan adanya perjanjian. Perjanjian kerja bersumber dari KUH Perdata Pasal 1601 a ialah perjanjian dimana salah satu pihak, pekerja/buruh bangunan, berjanji di bawah perintah pihak lain yaitu pemilik usaha, untuk sesuatu tertentu, melaksanakan pekerjaan tertentu dengan mendapat ganti kompensasi dalam bentuk upah (Anis, 2020).

Dalam hal ketenagakerjaan yang kompleks ini, maka para pekerja/buruh harus diberikan suatu perlindungan hukum dari pemerintah. Hal ini dikarenakan tingkatan pekerja yang dibawah pengusaha, membuat pengusaha atau pelaku usaha bisa saja sewena-wena memberikan upah yang dibawah standar demi mendapatkan keuntungan lebih mengakibatkan kesenjangan serta ketidak adilan bagi pekerja/buruh maka perlu adanya upaya hukum untuk memberikan solusi permasalahan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul: "Implementasi Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/39 Tahun

2021 Tentang Upah Minimum Pada 35 (Tiga Puluh Lima) Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 (Studi Terhadap Hak Upah Pekerja Harian Lepas Di Wilayah Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah)"

Berkaitan dengan rumusan masalah pertama dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah pelaksanaan Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 561/39 Tahun 2021 tentang UMK Kabupaten/Kota terhadap upah pekerja, khususnya pekerja/buruh bangunan ahli cetak batako di Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri dan rumusan yang kedua adalah Bagaimanakah upaya untuk menyelesaikan perselisihan upah antara pekerja/buruh bangunan dengan pemilik usaha yang sesuai dengan upah yang ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 561/39 Tahun 2021 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)?

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah yang pertama untuk mengenali kesesuaian upah buruh bangunan ahli cetak batako di Toko Bangunan Wilayah Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri terkait sesuai atau tidaknya dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 561/39 Tahun 2021 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Kedua, untuk mengetahui upaya penyelesaian perselisihan antara pekerja/buruh bangunan dengan pemilik usaha hak terkait upah pekerja dibawah Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan mempengaruhi sikap kapasitas penulis untuk mengamalkan ilmu yang dipelajari. Serta membawa manfaat bagi masyarakat agar menjadi perhatian para pemangku kepentingan yang berpartisipasi dalam penelitian ini dengan cara memperluas informasi, masukan, atau pertimbangan. Ini dapat dijadikan bahan referensi, bahan bacaan dan sumber informasi dalam perkembangan ilmu khususnya Ilmu Hukum Ketenagakerjaan dan tentang bagaimana memberikan upah dan tindakan hukum terhadap pekerja dalam perselisihan hak terkait upah di bawah Upah Minimum Kabupaten/Kota.

Dalam memaparkan struktur pemikiran dalam penelitian ini, penulis memulai dengan menjelaskan bagaimana pelaksanaan pemberian upah oleh pemilik

Toko Bangunan Wilayah Kecamatan Wonogiri kepada pekerja/buruh tidak memenuhi UMK, sehingga menimbulkan perselisihan hak terkait upah pekerja yang berada di bawah Upah Minimum Kabupaten/Kota. Selanjutnya memberikan upaya hukum yang efektif untuk pekerja/buruh bangunan.

2. METODE

Dalam melakukan penelitian ini, pendekatan yuridis empiris digunakan untuk memahami dan mendekati objek. sebab jenis penelitian deskriptif yang menggunakan data informasi primer dari wawancara untuk menggambarkan berbagai indikasi dan fakta di lapangan. Serta menggunakan pendukung data sekunder dari berbagai sumber informasi yang sudah ada. Metode pengumpulan data meliputi penelitian dan studi lapangan berupa observasi dan wawancara dengan pihak pekerja/buruh bangunan dan pemilik usaha di Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri. Serta metode analisis data kualitatif digunakan untuk mengkorelasikan data atau informasi sebelumnya dengan peraturan perundangundangan yang relevan dan ditarik kesimpulan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Bagaimanakah pelaksanaan Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 561/39 Tahun 2021 tentang UMK Kabupaten/Kota terhadap upah pekerja, khususnya pekerja/buruh bangunan ahli cetak batako di Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri?

Dalam pemberian upah pokok pekerja/buruh bangunan ahli cetak batako yang diperoleh dari berbagai Toko Bangunan yang berada di Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri pada bulan Januari 2022 dapat disimpulkan bahwa upah yang diberikan pada pekerja/buruh bangunan ahli cetak batako di Toko Bangunan Wilayah Kecamatan Wonogiri belum sesuai dengan upah minimum Kabupaten Wonogiri yaitu Rp 1.839.043,99. Penetuan besarnya upah diterima pekerja/buruh bangunan ahli cetak yaitu cetak batako, berdasarkan jumlah hasil yang dicetak batakonya perhari dengan ketentuan mendapatkan upah sebesar Rp 500,00 perbatakonya dan setiap harinnya para tenaga kerja tersebut menghasilkan batoko

dengan jumlah 90 sampai dengan 110 batang batako dengan sistem gajianya bisa diambil setiap 7 hari kerja dan/atau 1 bulan penuh (Jumlah hasil batakonya perhari X Rp 500,00 = upah yang didapatkan).

Para pemilik usaha toko bangunan tersebut menetapkan kebijakan upah hanya melihat dari standar upah dilingkungan, yang kebanyakan pekerja/buruh tersebut bertampat tinggal dipedesaan, dan berdasarkan keterampilan yang dimilikinya. Sehingga tidak berdasarkan pada Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 561/39 Tahun 2021 tentang UMK Kabupaten/Kota. Pada dasarnya banyak pelaku usaha yang kurang memperhatikan prinsip-prinsip yang dijadikan pertimbangan dalam pemberian upah. Hal itu, menyebabkan pekerja/buruh merasa tidak pernah puas akan upah yang diberikan oleh para pelaku usaha tersebuit, sedangkan pelaku usaha tersebut beranggapan bahwa upah yang diberikan sudah sesuai dan layak. Dalam hal pembayaran gaji, pengusaha atau perusahaan harus mempertimbangkan dua hal, yaitu prinsip keadilan dan prinsip kewajaran (Kurniawan, 2013).

3.2 Bagaimanakah upaya untuk menyelesaikan perselisihan upah antara pekerja/buruh bangunan dengan pemilik usaha yang sesuai dengan upah yang ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 561/39 Tahun 2021 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)?

Tujuan dari upaya ini adalah untuk memberikan keadilan dan perlindungan bagi pekerja. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak dasar pekerja dipenuhi dan mereka tidak mengalami diskriminasi. Hal ini dilakukan untuk menjamin kesejahteraan pekerja dan keluarganya serta mempertimbangkan perkembangan dunia usaha dan kepentingan pengusaha. Perlindungan hukum bagi pekerja adalah hak yang dilindungi dan diatur dalam konstitusi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Dalam hal ini pekerja/buruh bangunan ahli cetak batako tersebut perlu adanya perlindungan hukum terhadap haknya khususnya upah yang diberikan masih dibawah upah minimum demi kesejahteraannya.

Untuk itu perlunya perlindungan hukum bagi para pakerja/buruh bangunan ahli cetak batako untuk mendapatkan haknya terutama mengenai gaji yang sesuai dengan peraturan yang telah ditetepakan oleh pemerintah. Para pekerja/buruh dapat memperjuangkan hak mereka dengan memanfaatkan berbagai bentuk perlindungan hukum, mulai dari penyelesaian perselisihan melalui cara kekeluargaan atau non litigasi, hingga tindakan yang diambil melalui pengadilan jika usaha penyelesaian melalui cara non litigasi gagal.

Hal yang bisa dilakukan yang *pertama*, dengan melalui tahap penyelesaian hukum Bipartit yang dilakukan oleh pekerja dan pengusaha saat terjadi perselisihan hubungan industrial, terutama menyangkut hak pekerja untuk mendapatkan upah sesuai dengan standar upah minimum yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (Jaya dan Agus, 2020). Yang kedua, melalui mediasi, upaya dilakukan untuk menemukan solusi damai bagi para pihak yang bersengketa dalam perselisihan hubungan industrial, sehingga para pihak dapat menemukan penyelesaian yang saling menguntungkan dan tidak perlu melanjutkan sengketa melalui lembaga peradilan khususnya pengadilan hubungan industrial (Jumiati, 2012). Yang ketiga, penyelesaian masalah melalui Pengadilan Hubungan Industrial merupakan alternatif perlindungan bagi para pihak yang mengalami perselisihan hubungan industrial, terutama mengenai hak pekerja untuk mendapatkan upah sesuai dengan standar upah minimum. Ini dilakukan setelah upaya penyelesaian melalui penyelesaian Bipartit dan mediasi gagal dalam menyelesaikan masalah antara para pihak. Pengadilan Hubungan Industrial dalam ketentuan Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 menyatakan bahwa : "Pengadilan Hubungan Industrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan Industrial.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pelaksanaan Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 561/39 Tahun 2021 tentang UMK Kabupaten/Kota terhadap upah pekerja, khususnya pekerja/buruh bangunan

ahli cetak batako di Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri kenyataanya yang terjadi upahnya tidak sesuai serta tidak memenuhi ketentuan dari pasal 88 Undang-Undanhgg Ketenagakerjaan mengatur dengan pengupahan. Salah satu hal yang harus diperhatikan dalam menetapkan besaran upah adalah sesuai dengan upah minimum yang memperhatikan berbagai pertimbangan. Sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 561/39 Tahun 2021, upah minimum Kabupaten/Kota Wonogiri sebesar Rp. 1.839.043,99 tetapi hingga saat ini, banyak buruh di Toko Bangunan di Wilayah Kecamatan Wonogiri yang masih mendapatkan upah di bawah upah minimum yang ditentukan.

Upaya untuk mengatasi perbedaan pendapat tentang gaji antara pekerja/buruh bangunan dan pengusaha yang sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 561/39 Tahun 2021 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) menggunakan cara penyelesaian yang dimulai dengan penyelesaian melalui jalan damai atau diluar pengadilan (non litigasi), hingga melalui pengadilan. Berikut ini adalah bentuk upaya hukum bagi pekerja/buruh: pertama, negosiasi secara bilateral adalah tahap awal yang dilakukan oleh pekerja dan pengusaha jika terjadi perbedaan pendapat dalam hubungan industrial, terutama perbedaan pendapat tentang hak pekerja untuk mendapatkan gaji sesuai dengan standar gaji minimum pekerja yang telah ditentukan dalam undang-undang; kedua, mediasi dilakukan dalam penyelesaian perbedaan pendapat dalam hubungan industrial untuk mencari jalan damai atau menemukan solusi yang saling menguntungkan bagi para pihak sehingga para pihak tidak perlu memperpanjang perbedaan pendapat melalui lembaga peradilan, khususnya Pengadilan Hubungan Industrial; ketiga, Perlindungan Hukum melalui pengadilan hubungan industrial adalah upaya yang bisa diambil oleh para pihak yang mengalami perbedaan pendapat dalam hubungan industrial, khususnya perbedaan pendapat tentang hak pekerja atas gaji sesuai gaji minimum pekerja, setelah melalui negosiasi bilateral dan mediasi yang tidak berhasil menyelesaikan perbedaan pendapat antara para pihak.

4.2 Saran

Kepada perusahaan/pelaku usaha, mereka harus memperhatikan kebijakan pemberian upah dengan besaran yang sesuai dengan ketentuan upah minimum yang berlaku. Perusahaan/pelaku usaha lebih baik menaikan upah para pekerja/buruh cetak batako tersebut minimal sesuai dengan upah minimum kabupaten sebab keuntungan yang didapat pemilik usaha toko bangunan sudah lebih dari cukup untuk menaikan upah pekerja sesuai upah minimum apalagi keuntungan toko bangunan juga masih mendapat keuntungan lebih dari penjualan barang lainnya.

Saya harap pekerja/buruh bangunan lebih berpikir terbuka mengenai upah gaji yang diberikan rendah walaupun berasal dari desa dan berpendidikan rendah, karena hak pekerja khususnya mengenai hak upah itu ada keseuaian mengenai upah yang layak dan sudah diatur dalam peraturan. Jadi perlunya negosiasi antara pemilik usaha dengan pekerja/buruh tersebut agar saling menguntungkan tanpa perlu terjadinya perselisihan yang merendahkan satu sisi.

Untuk pemerintah atau pihak terkait, harus melakukan penyuluhan, pengawasan, dan bimbingan terkait dengan penerapan pemberian upah yang sesuai dengan upah minimum. Karena masih banyak pekerja yang upahnya masih dibawah upah minimum khususnya pekerja.buruh bangunan ahli cetak batako, para pekerja tersebut banyak yang kurang memahami mengenai standar pemberian upah yang sesuai dengan peraturan dan hanya bisa menerima jika mendapat upah yang seadannya yang hal tersebut terjadi dengan lainnya sehingga dimaklumi saja, padahal upah tersebut kadang tidak cukup dan itu membuat pekerja/buruh melakukan pekerjaan sampingan untuk memenuhi kebutuhannya.

DAFTAR PUSTAKA

Emmanuel Kurniawan. (2013). Tahukah Anda Hak-Hak Karyawan Tetap dan Kontrak, Jakarta: Dunia Cerdas, hal. 23.

Jumiati, A. (2012). Model Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Perundingan Bipartit Dalam Perspektif Perlindungan Terhadap Pekerja, PhD Thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

- Kesuma, I. Nyoman Jaya dan Vijayantera, I. Wayan Agus. (2020). Perundingan Bipartit Sebagai Langkah Awal Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Jurnal Hukum Saraswati (JHS), 2.1: hal. 66.
- Kriswinarto Anis. (2020). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Kerja Bengkel Las Abadi Jaya Desa Singgahan KabupatenKebonsari Kabupaten Madiun. Diss. IAIN Ponorogo, hal. 7.
- Undang-Undang No. 2 tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Pasal 1 ayat (17).